



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP	: B.43/PPNK/OT.310/I/2024
Tgl. Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tgl. Efektif	: 3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Pelabuhan  Sa Worono NIP.197505081908031004
Nama SOP	PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik3. Mempunyai <i>communication skill</i>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/ Printer2. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Tamu / Agenda2. Daftar Pemohon

